

= M =

No. 3/1957.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang tjiara penggunaan
dan daftar nama dan tanda-gambar serta
daftar-daftar tjalon untuk pemilihan ang-
gauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1957 (Un-
dang-undang No. 19 tahun 1956, jo. Per-
aturan Pemerintah No. 29 tahun 1956).--

Pasal 1.

Nama dan tanda-gambar serta daftar tjalon jang di-
maksud dalam Peraturan-daerah ini, ialah nama dan tanda-
gambar serta daftar-tjalon jang dipergunakan oleh Partai/
Organisasi/Perseorangan untuk pentjalonan dalam pemilihan
anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten
Banjumas tahun 1957 jang telah mendapat pengesahan dari
Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 2.

~~Acara daftar tjalon~~ Nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar tersebut
~~ditunjukkan~~ dalam pasal 1 Peraturan-daerah ini dituntumkan dalam sa-
tu daftar dengan diberi nomer jang sudah ditetapkan.

Pasal 3.

Pengumuman nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar
serta daftar-daftar tjalon tersebut dilakukan dengan me-
masang daftar-daftar termut dalam pasal 2 diatas di Kan-
tor-kantor Panitia Pemilihan Daerah ~~(P.P.D.)~~, Panitia Pe-
mungutan Suara ~~(P.P.S.)~~, Kantor-kantor Pemerintah dan di
tempat-tempat umum.

Pasal 4.

Peraturan-daerah ini berlaku mulai pada hari per-
tama sesudah diumumkan dan berkekurutan surut sampai de-
ngan tanggal 1 Januari 1957.-

Purwokerto, 2 Februari 1957.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas:

K e t u a,



(Moch. Soedjadi)--

No. 3/1957.-

DENGAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang tjara pengumuman
daftar nama dan tanda-gambar serta
daftar-daftar tjalon untuk pemilihan ang-
guta-anggota Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1957 (Un-
dang-undang No. 19 tahun 1956, jo. Per-
aturan Pemerintah No. 29 tahun 1956).-

Pasal 1.

Nama dan tanda-gambar serta daftar tjalon jang dimaksud dalam Peraturan-daerah ini, inilah nama dan tanda-gambar serta daftar-tjalon jang dipergunakan oleh Partai/Organisasi/Perseorangan untuk pentjalonan dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1957 jang telah mendapat pengesahan dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 2.

~~Daftar daftar daftar~~ Nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar tersebut dalam pasal 1 Peraturan-daerah ini dituntaskan dalam satu daftar dengan diberi nomer jang sudah ditetapkan.

Pasal 3.

Pengumuman nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar serta daftar-daftar tjalon tersebut dilakukan dengan me-
mungang daftar-daftar termuat dalam pasal 2 diatas di Kan-
tor-kantor Panitia Pemilihan Daerah ~~PKP~~, Panitia Pe-
mungutan Surat ~~PKP~~, Kantor-kantor Pemerintah dan di
tempat-tempat umum.

Pasal 4.

Peraturan-daerah ini berlaku mulai pada hari pertama sesudah diumumkan dan berkekuatan surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1957.-

Purwokerto, 2 Februari 1957.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

K e t u a,

(M.Prawirodiredjo)

(Moch.Soejadi).-

No. 3/1957.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang tajra pengumuman
dan daftar nama dan tanda-gambar serta
daftar-daftar tjalon untuk pemilihan ang-
gauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1957 (Un-
dang-undang No. 19 tahun 1956, jo. Per-
aturan Pemerintah No. 29 tahun 1956).--

Pasal 1.

Nama dan tanda-gambar serta daftar tjalon jang di-
maksud dalam Peraturan-daerah ini, ialah nama dan tanda-
gambar serta daftar-tjalon jang dipergunakan oleh Partai/
Organisasi/Perseorangan untuk pentjalonan dalam pemilihan
anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten
Banjumas tahun 1957 jang telah mendapat pengesahan dari
Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 2.

~~Kecuali yang tidak didekati~~
~~xx xx xx~~
Nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar tersebut
dalam pasal 1 Peraturan-daerah ini ditunjukkan dalam sa-
tu daftar dengan diberi nomer jang sudah ditetapkan.

Pasal 3.

Pengumuman nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar
serta daftar-daftar tjalon tersebut dilakukan dengan me-
masang daftar-daftar termuat dalam pasal 2 diatas di Kan-
tor-kantor Panitia Pemilihan Daerah ~~(P.P.D.)~~, Panitia Pe-
mungutan Suara ~~(P.P.S.)~~, Kantor-kantor Pemerintah dan di
tempat-tempat umum.

Pasal 4.

Peraturan-daerah ini berlaku mulai pada hari per-
tama sesudah diumumkan dan berkekutan surut sampai de-
ngan tanggal 1 Djanuari 1957.-


Purwokerto, 2 Februari 1957.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas:


Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

L M F K e t u a,

M,



(M.Prawirodiredjo)



(Moch. Soedjadi)--